

**OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM RANGKA MITIGASI BENCANA TANAH
LONGSOR DI DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH :

SYARAS SARYANG PUTRI

NPM :1503100134

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : SYARAS SARYANG PUTRI
N.P.M : 1503100134
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG

Medan, 14 Maret 2019

Dosen Pembimbing


DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **SYARAS SARYANG PUTRI**
N P M : 11503100134
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. H. A. HIDAYAH DLT, M.Si**
PENGUJI II : **MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**
PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI


Ketua,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



Sekretaris,



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN



Dengan ini saya, Syaras Saryang Putri NPM: 1503100134, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan dan penarikan gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 14 Maret 2019

Yang menyatakan,



Syaras Saryang Putri

ABSTRAK

OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG

SYARAS SARYANG PUTRI

NPM: 1503100134

Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Jadi pemerintah dalam melakukan penanggulan bencana tidak hanya pada saat terjadinya bencana saja, melainkan pada saat prabencana yang disebut dengan mitigasi dan pascabencana juga. Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini tentang optimalisasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik analisa data kualitatif, yaitu menggunakan teori penelitian penjelasan dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi mengenai Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai Teknik pengumpulan data yang ada. Menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara dan catatan lapangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di uraikan tentang Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang belum optimal, hal tersebut terlihat dari beberapa kategorisasi yang belum terpenuhi seperti belum maksimalnya pekerjaan utama yang dikerjakan, belum maksimalnya kewajiban berdasarkan jabatan yang dilakukan pegawai, dan belum tercapainya tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana.

Kata kunci: Optimalisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Mitigasi Bencana.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmad dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama adalah Ibunda tercinta dan tersayang Sumarni dan Ayahanda Sutaryono, saudara kandung penulis yaitu Syarasmita Gustiara, S.Pd dan abang ipar penulis yaitu Eko Prasetyo, S.Pd serta yang terkasih yaitu abangnda Andre Pratama, S.Kom yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Rudianto S.Sos M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 3 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Arifin Shaleh, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Abrar Adhani M.I.Kom.
6. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.SP
7. Dosen Pembimbing, Bapak Dedi Amrizal, S.Sos.,M.Si
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang, Bapak Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP
9. Keluarga besar Pramuka Tunas Karya Batang Kuis terutama kepada Pembina penulis yaitu kakak Armin, SE dan Sri Hastuti, SH serta senior dan rekan-rekan seperjuangan yaitu, Decy Anggriani, S.Pd.,M.Hum, Mas Eko, S.Pd, Hummairoh Ibbni Adi, SE, dan Ike Maghfiroh Sa'di, SE.
10. Keluarga besar sanggar Gatrasindo Production terutama pelatih nari penulis yaitu Aan Degianto Prayogi, S.Psi serta teman-teman seperjuangan dalam melestarikan kebudayaan yaitu Silvi Agustina, Dio Aryatama dan Muhammad Agung Maulana.

11. Keluarga besar Dewan Kerja Cabang Deli Serdang yaitu abangnda Isnur Fadli, Djouking Kiray, Yura Yurdiansyah, Muhammad Sandy Aryanda, Fahri Andrian, Gita Arinsa, Yuni Hardiyanti dan Astary Tyas Damarwiarni.
12. Sahabat penulis dengan julukan Cio Comekh yang beranggotakan Dini Armaya, Citra Ananda Widuri, Dira Roza Utami dan Mariatul Qibtiyah.
13. Sahabat penulis semasa duduk di bangku SMA yaitu Ernawati Samosir, Galuh Atika Nabila, Novita Sari, Hasanatunnisa Hasibuan dan Lamria Romaito Sidabutar.
14. Sabahat Penulis selama menjalani kuliah yaitu Dessy Suharti Mala, Aulia Fitria Suchi, Claudya Patricia, Nadia Umami, Nadia Yunita dan Putri Lestari.
15. Dan yang terakhir, Terima Kasih untuk semua orang (tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini dan telah banyak memberikan informasi kepada penulis dalam segala hal.

Medan, Maret 2019

Penulis,

SYARAS SARYANG PUTRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Sisitematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Pengertian Optimalisasi	9
2.2 Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi	10
2.3 Teori Mitigasi Bencana.....	11
2.3.1 Pengertian Mitigasi Bencana.....	11
2.3.2 Jenis-jenis Mitigasi Bencana.....	12
2.3.3 Unsur-unsur Mitigasi Bencana.....	13
2.3.4 Pendekatan dalam Mitigasi bencana	14
2.3.5 Asas-asas Mitigasi Bencana.....	15
2.4 Teori Tanah Longsor.....	16
2.4.1 Pengertian Tanah Longsor	18
2.4.2 Tanda Awal Tanah Longsor.....	18
2.4.3 Penyebab Tanah Longsor.....	19
2.4.4 Dampak Negatif Tanah Longsor.....	21
2.4.5 Pencegahan Bencana Tanah Longsor.....	22

2.4.6 Mitigasi Bencana tanah Longsor.....	23
2.4.7 Kesiapsiagaan Sebelum terjadi Bencana.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Kerangka Konsep	27
3.3 Definisi Konsep.....	28
3.4 Kategorisasi.....	29
3.5 Narasumber	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisa Data.....	30
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Keadaan Narasumber	48
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara	51
4.2 Pembahasan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur	50
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kategorisasi.....	28
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup**
- Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara**
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi**
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing**
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi**
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal**
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi**
- Lampiran VIII : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi**
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Mahasiswa**
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UUD Nomor 24 Tahun 2007, “bencana alam merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam atau faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.” Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipacu dari suatu kejadian. Dapat dikatakan bahwa bencana merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sebagian bencana dapat diprediksi

sebelumnya, kapan kemunculannya dan intensitasnya. Namun, sebagian besar datang secara tiba-tiba dan tanpa dapat diduga sebelumnya.

Beberapa waktu ini sangat banyak sekali terjadinya bencana alam di beberapa daerah dan tidak sedikit juga terdapat korban dan berbagai macam kerusakan akibat bencana alam tersebut. Penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu bencana yang paling sering terjadi di Deli Serdang adalah bencana tanah longsor dan merupakan bencana prioritas di kabupaten Deli Serdang sehingga perlu dilakukan strategi pengurangan risiko bencana secara struktural. Menurut Setiawan (2010:24), Longsor adalah perpindahan atau pergerakan batuan, massa tanah secara menurun menuju bagian bawah suatu lereng. Jadi, tanah longsor bisa terjadi pada material tanah atau batuan atau campuran keduanya. Sedangkan Anies (2018:52), mendefinisikan bahwa tanah longsor adalah peristiwa geologi, dalam hal ini terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan maupun gumpalan besar tanah. Penyebab utama peristiwa ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng curam.

Menurut pasal 6 Ayat (1) UUD Nomor 24 Tahun 2007 salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Jadi pemerintah dalam melakukan penanggulan bencana tidak hanya pada saat terjadinya bencana saja, melainkan pada saat prabencana dan pascabencana juga. Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengurangi risiko bencana yaitu dengan mitigasi bencana. Carter (1992), menyatakan bahwa upaya pencegahan terjadinya bencana disebut dengan mitigasi, yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana (alam maupun disebabkan oleh manusia) terhadap suatu bangsa atau komunitas, agar masyarakat merasa aman dalam beraktivitas ditempatnya. Menurut Setiawan (2010), mitigasi bencana adalah upaya mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan dengan pelaksanaan tata ruang serta pembangunan infrastruktur, selain itu kegiatan Pendidikan, penyuluhan, serta pelatihan merupakan bagian dari mitigasi bencana.

Namun bencana demi bencana seakan hanya sesuatu proses yang berlalu tanpa disikapi secara partisipatif. Setelah bencana terjadi pemberitahuan surat kabar lebih menekankan masalah penanganan korban dan bantuan, sedangkan tindakan antisipasinya seperti melakukan kegiatan prabencana sangat minim. Peristiwa bencana tidak mungkin dihindari, tetapi yang dapat dilakukan adalah memperkecil dampaknya seperti terjadinya korban jiwa, kerusakan harta benda, ataupun lingkungan. Seharusnya pemerintah juga harus lebih menyikapi persoalan prabencana seperti mitigasi baik itu mitigasi struktural maupun mitigasi non struktural. Tetapi, pada saat ini pemerintah masih sangat mengesampingkan upaya tersebut karena pemerintah masih terfokus pada upaya pada saat terjadi bencana dan pascabencana saja.

Dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang terdapat beberapa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah terutama di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yaitu melakukan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana terutama pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal terutama pada pencegahan bencana yang meliputi mitigasi bencana secara adil dan setara terutama pada bencana tanah longsor. Hal tersebut dilihat dari tidak maksimalnya upaya mitigasi yang dilakukan seperti dalam mitigasi struktural dan mitigasi non struktural bencana tanah longsor di Deli Serdang, masih terdapat beberapa daerah rawan tanah longsor yang belum dilakukan upaya mitigasi tersebut hanya sebagian daerah saja yang sudah dilakukan upaya mitigasi.

Dalam rencana mitigasi bencana tanah longsor Deli Serdang terdapat lima belas titik daerah yang akan dilakukan mitigasi bencana yaitu Desa Mabar, Desa Suka Luwe, Desa Paya Itik, Desa Denai Lama, Desa Jaharun A, Desa Sei Mencirim, Desa Medan Krio, Desa Telaga Tujuh, Desa Sunggal Kanan, Desa Serba Jadi, Desa Penungkiren, Desa Sumbul, Desa Talun Kenas, Desa Paku dan Desa Tembung. Tetapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang belum pernah merealisasikan rencananya tersebut terutama dalam mitigasi struktural, begitu juga dengan upaya mitigasi nonstrukturalnya, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang belum pernah melaksanakannya di titik-titik lokasi rawan bencana tanah longsor tersebut karena selama ini mereka hanya melaksanakannya di berbagai sekolah-sekolah dan perusahaan saja. Padahal upaya seperti pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana sangat diperlukan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tersebut.

Hal itu diperlukan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan meminimalisir tingkat risiko bencana tanah longsor dengan memiliki kemampuan menghadapi bencana, memahami dan menerapkan suatu tindakan kesiapsiagaan akan datangnya bencana tanah longsor sehingga tindakan yang dilakukan masyarakat pun lebih kompleks. Namun dalam hal ini pemerintah masih belum optimal dalam melaksanakan fungsinya yaitu melakukan upaya mitigasi bencana tersebut, dilihat dari tidak terealisasinya seluruh rencana mitigasi bencana tanah longsor yang terdapat dalam Rencana Penanggulangan Bencana Deli Serdang.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah diuraikan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana yaitu pengurangan risiko bencana yaitu dengan melakukan upaya mitigasi bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Dengan semua yang telah diutarakan sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang terpenting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti mengetahui batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah uraikan dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai teori – teori dan konsep –

konsep tentang Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang.

- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor.

1.4 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan dan menguraikan teori tentang Optimalisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Mitigasi Bencana dan Tanah Longsor.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, teknik penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari narasumber.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

URAIAN TEORITIS

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti. Pelaksanaan penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai pedoman dasar berpikir dan berfungsi untuk mendukung analisa variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, teori-teori yang dianggap relevan diantaranya adalah Optimalisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Mitigasi, Bencana, dan Tanah Longsor.

2.1 Pengertian Optimalisasi

Menurut Poerwardarminta (1997:753), optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Menurut Rao (1995), optimalisasi adalah tindakan untuk memperoleh hasil terbaik atau tepat sasaran dalam keadaan-keadaan tertentu. Keputusan yang diambil merupakan sebuah keputusan yang berupa meminimalkan upaya yang diperlukan

atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan sehingga mendapatkan nilai maksimum atau minimum dari setiap variabel yang diputuskan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan keinginan, tujuan atau sasaran dengan cara memaksimalkan kegiatan agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai serta memperoleh hasil yang terbaik secara efektif dan efisien.

2.2 Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Moekijat (1998:11), tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Kemudian menurut John and Mary (1998), tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi. Sedangkan menurut Himawan (2004:38), Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satau kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Menurut Badudu dan Sutan, (1996:412), fungsi adalah jabatan atau kedudukan. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Menurut

Admosudirjo (2001:4), Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.

Berdasarkan pengertian tugas dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan dan kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang merupakan kewajiban yang harus dikerjakan serta memberikan gambaran tentang ruang lingkup jabatan atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, dari pengertian fungsi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jabatan atau kedudukannya. Dari dua pengertian antara tugas pokok dan fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan dan kegiatan yang paling utama yang rutin dilakukan oleh para pegawai yang merupakan kewajiban yang harus dikerjakan berdasarkan jabatannya untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3 Teori Mitigasi Bencana

2.3.1 Pengertian Mitigasi Bencana

Menurut peraturan pemerintah No. 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Carter (1992), menyatakan bahwa upaya pencegahan terjadinya bencana disebut dengan mitigasi, yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana (alam maupun disebabkan oleh

manusia) terhadap suatu bangsa atau komunitas, agar masyarakat merasa aman dalam beraktivitas ditempatnya.

Menurut Setiawan (2010:4), mitigasi bencana adalah upaya mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Menurut Noor (2014:6), mitigasi bencana merupakan kegiatan yang amat penting dilakukan dalam penanggulangan bencana karena kegiatan ini merupakan kegiatan sebelum terjadinya bencana yang dimaksudkan untuk mengantisipasi agar korban jiwa dan kerugian materi yang ditimbulkan dapat dikurangi. Sedangkan menurut Anies (2018:135), mitigasi bencana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk menghadapi suatu peristiwa alam dengan mengurangi atau meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya serta penyadaran masyarakat terhadap potensi dan kerawanan lingkungan dimana mereka berada, sehingga mereka dapat mengelola upaya kesiapsiagaan terhadap bencana.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana adalah suatu upaya mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana untuk mengantisipasi agar korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi.

2.3.2 Jenis-jenis Mitigasi Bencana

Menurut Aziz (2016:185), Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam dua hal yaitu : (a). Mitigasi struktural dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur

yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain; (b). Mitigasi non struktural yaitu seperti menghindari wilayah bencana dengan cara menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah.

2.3.3 Unsur-Unsur Mitigasi Bencana

Menurut Setiawan (2010:5), Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan. Penilaian bahaya diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan asset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan peta potensi bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya.

Unsur selanjutnya yaitu peringatan, diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam. Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

Kemudian unsur yang terakhir yaitu persiapan. Kegiatan ini tergantung pada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan). Kegiatan

persiapan membutuhkan pengetahuan tentang daerah rawan bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Persiapan juga mencakup perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial diluar zona bahaya bencana serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur akan bencana.

Pemerintah secara geografis dapat menentukan wilayah rawan bencana. Pemetaan terhadap wilayah yang rawan dan berpotensi menimbulkan bencana bertujuan untuk menentukan area aman dan area yang berbahaya. Dalam keadaan dilapangan seringkali terjadi perubahan status bencana mulai dari bahaya, siaga, sampai awas. Setiap status memiliki konsekuensi tersendiri dan penanganan yang berbeda. Penetapan status dan tingkat bencana menggunakan indikator berupa jumlah korban, kerugian materil, kerusakan sarana dan prasarana, luasan wilayah yang tertimpa bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

2.3.4 Pendekatan-pendekatan dalam Mitigasi Bencana

Menurut Anies (2018:104), Mitigasi harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain : (a) Pendekatan Teknis, secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya membuat material yang tahan terhadap bencana, dan membuat rancangan pengaman; (b) Pendekatan Manusia, ditujukan untuk membentuk

manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya; (c) Pendekatan Administratif, pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya ditahap mitigasi sebagai contohnya penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana., penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan industri berisiko tinggi, dan menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat di setiap organisasi baik pemerintahan maupun industri berisiko tinggi; (d) Pendekatan Kultural, pendekatan kultural diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bencana. Melalui pendekatan kultural, pencegahan bencana disesuaikan dengan kearifan masyarakat local yang telah membudaya sejak lama.

2.3.5 Asas-asas Mitigasi Bencana

Menurut Setiawan, (2010:7), Selain pendekatan-pendekatan tersebut, adapun asas-asas didalam mitigasi bencana alam, yaitu (a) Asas Kemanusiaan, Penanggulangan bencana harus memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional; (b) Asas Keadilan, Penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Negara hendaknya memperlakukan secara sama dan adil secara proporsional. Tidak ada pembedaan penanganan antara wrga negara yang dikarenakan suku, agama ataupun harta; (c) Asas Kesamaan Kedudukan dalam

Hukum dan Pemerintahan, Tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial; (d) Asas Keseimbangan, dalam penanganan bencana harus mencerminkan keseimbangan antara tata kehidupan dan lingkungan; (e) Asas Keselarasan, dalam penanganan bencana harus mencerminkan keselarasan antara tata kehidupan dan lingkungan; (f) Asas Kebersamaan, penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat secara gotong royong; (g) Asas Kelestarian Lingkungan Hidup, penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan Negara; (h) Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk mempermudah dan mempercepat dalam penanganan bencana, baik tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap bencana.

2.4 Teori Tanah Longsor

2.4.1 Pengertian Tanah Longsor

Menurut Setiawan (2010:24), Longsor adalah perpindahan atau pergerakan batuan, massa tanah secara menurun menuju bagian bawah suatu lereng. Jadi, tanah longsor bisa terjadi pada material tanah atau batuan atau campuran keduanya. Menurut Sindhu dan Sunaryo (2016:116), tanah longsor adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi dan gerakan tersebut dikendalikan oleh kondisi geologi, curah hujan dan kemiringan lereng. Sedangkan Anies (2018:52), mendefinisikan bahwa

tanah longsor adalah peristiwa geologi, dalam hal ini terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan maupun gumpalan besar tanah.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanah longsor adalah pergerakan atau perpindahan batuan dan massa tanah secara menurun menuju bagian bawah suatu lereng. Penyebab utama peristiwa ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng curam. Meskipun demikian terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi, antara lain (a) Erosi yang disebabkan sungai-sungai atau gelombang laut yang menciptakan lereng-lereng yang terlalu curam; (b) Lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat; (c) Gempa bumi menyebabkan tekanan yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng yang lemah; (d) Gunung berapi menciptakan simpanan debu, hujan lebat dan aliran debu-debu; (e) Getaran dari mesin, penggunaan bahan peledak, dan bahkan petir dan: (f) Berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju.

Tanah longsor merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar Kawasan pegunungan atau perbukitan yang curam. Dalam hal ini terjadi pergerakan material penyusun lereng, berupa batuan, tanah, bahan rombakan, atau campuran beberapa jenis material tersebut ke bawah karena pengaruh gravitasi. Peristiwa ini terjadi akibat terganggunya kestabilan lereng yang menyebabkan bergerakanya massa tanah atau batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah.

Tanah longsor terjadi karena adanya faktor gaya yang terletak pada bidang tanah yang tidak rata, yang disebut lereng. Kestabilan penyusun lereng ditentukan oleh gaya penahan massa tanah di sepanjang lereng. Gaya yang menjaga kestabilan lereng ini dipengaruhi oleh kedudukan permukaan air tanah, sifat fisik tanah, dan sudut kemiringan lereng. Karena itu, tanah longsor akan terjadi jika gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahannya. Sedangkan gaya penahan dipengaruhi oleh beda kemiringan sudut lereng, kandungan air tanah, serta beban dan berat jenis tanah atau batuan.

2.4.2 Tanda-tanda Awal Tanah Longsor

Menurut Anies (2018:53), Sebelum terjadi tanah longsor pada umumnya didahului dengan tanda-tanda awal terjadinya tanah longsor. Tanda-tanda ini penting untuk dimengerti oleh masyarakat agar dapat mengantisipasi, serta berbagai upaya preventif, antara lain: (a) Setelah hujan turun, di lereng muncul retakan-retakan yang arahnya sejajar dengan tebing; (b) Di daerah sekitar lereng, air sungai dan sumur tiba-tiba naik permukaannya serta berwarna keruh; (c) Sewaktu hujan, air pada permukaan tanah biasanya tergenang, tetapi tiba-tiba mengering menjelang terjadinya tanah longsor; (d) Pada permukaan tanah, di lokasi yang baru muncul mata air secara tiba-tiba; (e) Secara tiba-tiba pula muncul rembesan air lumpur pada lereng; (f) Timbul rembesan air lumpur pada lereng; (g) Terjadi amblesan tanah pada beberapa lokasi; (h) Terjadi pengambungan pada lereng atau dinding konstruksi penguat lereng; (i) Timbul rembesan air lumpur pada lereng; (j) Di sekitar lereng, pohon-pohon, tiang-tiang serta rumah-rumah mulai tampak miring; (k) Terjadi perubahan bangunan rumah, pintu dan jendela

sulit dibuka atau ditutup; (l) Terjadi retakan pada lantai dan tembok bangunan; (m) Terdengar suara gemuruh dari atas lereng, disertai getaran pada permukaan tanah dan; (n) Akhirnya, terjadi runtuhannya massa tanah atau batuan dalam jumlah besar, dan seringkali mengakibatkan bencana tanpa dapat diantisipasi sebelumnya.

2.4.3 Penyebab Tanah Longsor

Menurut Anies (2018:53), Terdapat dua faktor penyebab tanah longsor, yaitu faktor alam dan faktor manusia.

a. Faktor Alam

Beberapa kondisi yang memicu tanah longsor dari faktor alam, yaitu: (1) Struktur geologi yaitu, daerah pada sesar batuan akan mengalami penghancuran yang disebabkan oleh pergeseran blok-blok batuan pada bidang patahan; (2) Bekas longsor, lokasi longsor yang pernah atau sering terjadi tanah longsor, akan berulang; (3) Kemiringan lereng, kondisi lereng yang terjal akan memperbesar gaya pendorong material penyusun utama lereng; (4) Bidang diskontinuitas, adanya bidang diskontinuitas atau permukaan lereng yang tidak sinambung akan berpotensi terjadi tanah longsor; (5) Curah hujan, tanah longsor mudah terjadi disetiap awal musim; (6) Kandungan air pori tanah, tingginya air pori tanah dan tingginya permukaan air tanah (water table) pada lereng, juga merupakan faktor pendorong terjadinya tanah longsor; (7) Kondisi tanah, kondisi tanah yang semakin tebal dan kurang padat, akan semakin rentan terhadap tanah longsor; (8) Kondisi batuan, batuan endapan dari gunung berapi dan batuan sedimen yang berukuran seperti pasir serta campuran antara kerikil, pasir, dan lempung, kondisinya kurang kuat dan kondisi tersebut mudah mengalami

pelapukan menjadi tanah, dan pada lereng yang terjal akan berpotensi mengakibatkan tanah longsor; (9) Erosi, aktivitas aliran sungai akan menyebabkan pengikisan tanah dibagian tebing dan lembah; (10) Litologi, kondisi mudah atau sukarnya batuan mengalami pelapukan serta besar atau kecilnya porositas tanah atau batuan terhadap air disebut litologi; (11) Getaran, getaran yang disebabkan oleh gempa bumi, penggunaan alat-alat berat ataupun bahan peledak akan mempengaruhi kestabilan lereng; (12) Aktivitas gunung berapi akan membentuk material vulkanik dipuncak gunung dan lereng-lereng; (13) Musim kemarau yang panjang dan terik akan mengakibatkan surutnya permukaan air dengan cepat di danau atau bendungan. Akibatnya, gaya penahan material di lereng-lereng menjadi hilang. Hal ini mengakibatkan terbentuknya retakan dan penurunan tanah yang memperbesar potensi terjadinya tanah longsor.

b. Faktor Manusia

Di samping faktor alam, ternyata faktor manusia juga memegang peranan cukup penting. Beberapa kegiatan manusia yang berpotensi mengakibatkan kejadian tanah longsor adalah sebagai berikut: (1) Penggundulan hutan, Aktivitas manusia yang merambah hutan, melakukan penggundulan dan pembakaran hutan mengakibatkan tanah kehilangan kestabilannya; (2) Pemotongan tebing. Kegiatan semacam pemotongan tebing dan penambangan batu di lereng berpotensi mengakibatkan tanah longsor; (3) Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong; (4) Tanah yang kurang padat dan tebal, jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng > 220 . Tanah jenis ini memiliki potensi untuk

terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan; (5) Jenis tanah lahan longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal; (6) Sistem drainase pada lereng gunung dan bukit yang kurang baik akan memperbesar risiko terjadinya tanah longsor, karena kestabilan material penyusun lereng akan terganggu; (7) Kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan peledak, dan alat-alat berat, berpotensi mengakibatkan tanah longsor; (8) Tata kelola lahan pertanian, sistem pertanian yang kurang memperhitungkan sistem drainase yang baik, akan memperbesar risiko terjadinya tanah longsor; (9) Penimbunan material dan sampah, penimbunan material untuk perluasan permukiman penduduk, dapat memicu terjadinya tanah longsor. Demikian pula pembuangan sampah di lembah dan sekitar lereng, dapat menyebabkan tanah longsor. Hal ini karena timbunan sampah sangat tidak stabil, terutama di musim penghujan; (10) Akibat susutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya penahan lereng menjadi hilang.

2.4.4 Dampak Negatif Tanah Longsor

Tanah longsor akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan manusia serta lingkungan. Hal ini karena tanah longsor akan menyebabkan terganggunya siklus hidrologi serta ekosistem dan lebih lanjut tentu akan menimbulkan korban jiwa serta berdampak secara sosial ekonomi. siklus hidrologi dan ekosistem akan terganggu dengan adanya tanah longsor. Tanah longsor dapat menyumbat saluran air, sehingga dapat mengakibatkan air meluap dan terjadi banjir. Demikian juga, tanah longsor dapat pula mengakibatkan

rusaknya lingkungan fisik, menurunnya kesuburan tanah serta rusaknya lahan pertanian.

Menurut Anies (2018:58), bencana tanah longsor dapat pula menyebabkan kerugian secara ekonomi, serta dampak sosial dan psikologi masyarakat yang terkena dampak. Dampak negative terhadap aspek sosial ekonomi yang lain misalnya: (a) Jatuhnya korban jiwa yang membuat sedih keluarga maupun kerabat; (b) Kerugian negara akibat rusaknya infrastruktur yang tertimbun tanah longsor; (c) Perekonomian yang tersendat, khususnya di wilayah terjadinya tanah longsor; (d) Menurunnya harga tanah di daerah setempat dan; (e) Trauma psikis bagi para korban selamat sehingga menimbulkan berbagai gangguan jiwa baik ringan maupun berat.

2.4.5 Pencegahan Bencana Tanah Longsor

Menurut Anies (2018:60), Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain sebagai berikut: (a) Tidak memotong tebing di sekitar jalan tegak lurus, serta tidak menggali tanah di bawah lereng; (b) Tidak memasang instalasi di bawah tanah yang rawan longsor; (c) Tidak menebang pohon atau membakar hutan di lereng perbukitan atau pegunungan. Menanam pohon yang berakar kuat, misalnya lamtoro, akar wangi, dan sebagainya; (d) Tidak membuka lahan persawahan atau membuat kola mikan di lereng perbukitan atau pegunungan; (e) Tidak membangun rumah atau fasilitas fisik lain di bawah tebing atau di tepi sungai yang rawan erosi; (f) Mengurangi sudut kemiringan lereng, membuat terasering untuk mencegah longso; (g) Membuat sistem drainase yang baik dengan tujuan menghilangkan air dari lereng

dan; (h) Membuat bangunan penahan berupa jangkar (anchor) atau pilling yang berfungsi menahan pergerakan tanah dan batuan pada lereng.

2.4.6 Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Menurut Anies (2018:59), mitigasi bencana tanah longsor adalah upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), dengan cara mengurangi dampak tanah longsor, sampai sekecil mungkin. Menurut Anies (2018:59), ada dua jenis mitigasi tanah longsor yang dapat dilakukan, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural.

Mitigasi struktural merupakan langkah untuk merekayasa lokasi dan konstruksi bangunan agar terhindar dari bahaya tanah longsor. Mitigasi struktural menyangkut beberapa tindakan, antara lain: relokasi permukiman penduduk, pembangunan pondasi yang memenuhi syarat, perbaikan saluran drainase yang baik, serta pemasangan alat peringatan dini dan rambu-rambu evakuasi.

Sedangkan mitigasi non struktural adalah langkah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mampu mengurangi risiko bencana tanah longsor sampai seminimal mungkin. Beberapa langkah mitigasi non structural antara lain Pendidikan dan latihan tentang tanah longsor, juga simulasi-simulasi penyelamatan diri serta penanganan korban.

Tujuan utama dari mitigasi bencana tanah longsor antara lain untuk mengembangkan berbagai tindakan untuk mengurangi risiko korban meninggal dunia, luka-luka dan menderita sesuatu penyakit. Di samping itu, juga untuk

mengurangi kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta terganggunya perekonomian masyarakat.

Beberapa langkah awal yang penting dan dapat dilakukan dalam mitigasi tanah longsor adalah sebagai berikut: (a) Pemetaan Daerah Rawan Tanah Longsor, pemetaan daerah rawan tanah longsor merupakan langkah yang penting dilakukan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, termasuk untuk menentukan kebijakan pemerintah. Di samping itu, pemetaan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana; (b) Melakukan Prediksi, berdasarkan serangkaian kejadian dan pola kecenderungan berulangnya kembali bencana tanah longsor, dapat dilakukan prediksi tanah longsor yang berpotensi akan berulang. Prediksi ini diharapkan dapat memberikan kesiapsiagaan secara dini bagi masyarakat. Meskipun kejadian tanah longsor tidak dapat diketahui secara pasti, sekurang-kurangnya dapat digunakan sebagai informasi awal untuk pembuatan rencana mitigasi; (c) Relokasi Pemukiman Penduduk, Pemetaan daerah rawan longsor juga sangat penting untuk melakukan penataan lokasi permukiman penduduk, terutama yang padat penduduknya; (d) Pembuatan Jalur dan Rambu Evakuasi, jalur, rambu-rambu dan tempat pengungsian perlu dipersiapkan. Apabila sewaktu-waktu dipergunakan untuk evakuasi. Demikian pula pembuatan rambu-rambu penting dilakukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas pada saat dilakukan evakuasi; (e) Pembuatan Aturan Konstruksi, daerah rawan bencana tanah longsor perlu ditetapkan dengan peraturan perundangan sekurangnya peraturan daerah mengenai kelayakan konstruksi bangunan. Dalam mitigasi struktural ini termasuk memberi Batasan

tentang kekuatan pondasi, rangka bangunan, serta ketinggian maksimal dan kemiringan bangunan yang diperbolehkan; (f) Persiapan Peralatan ,untuk mitigasi tanah longsor perlu disiapkan sebaik-baiknya, terutama pada wilayah yang berpotensi mengalami bencana ini. Peralatan semacam pemadam kebakaran, peralatan untuk penggalian tanah, senter, pelampung, obat-obatan, serta peralatan pelindung lain dan; (g) Pembentukan Tim Satuan Tugas, satuan tugas perlu dibentuk di setiap daerah yang berpotensi terjadi bencana, dalam hal ini bencana tanah longsor. Tim yang juga melibatkan masyarakat setempat harus memiliki pembagian kerja yang jelas.

2.4.7 Kesiapsiagaan Sebelum terjadi Bencana Tanah Longsor

Menurut Anies (2018:80), Kesiapsiagaan tanah longsor adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana tanah longsor melalui tindakan yang tepat. Beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengurangi korban jiwa. Sebelum terjadi bencana ini, sebaiknya telah melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Melakukan Pendidikan dan simulasi tanah longsor bagi masyarakat terutama di daerah yang rawan tanah longsor, perlu dilakukan Pendidikan dan latihan mitigasi bencana tanah longsor. Perlunya dilakukan simulasi, misalnya bagaimana cara berlindung dan berlari di tempat yang aman, serta langkah-langkah pengungsian; (b) Mengenali daerah terdekat sebagai tempat yang aman untuk mengungsi; (c) Mengafalkan letak pintu keluar, tangga darurat serta tempat berlindung, sehingga sewaktu terjadi bencana tanah longsor dapat mengetahui jalan keliar atau tempat berlindung yang aman; (d) Melakukan Pendidikan dan latihan mitigasi bencana tanah longsor. Melakukan simulasi cara

berlindung dan berlari ketempat yang aman, serta langkah-langkah pengungsian; (e) Menyiapkan tas untuk siaga bencana, yang berisi pakaian, lampu senter, air minum, obat-obatan, serta surat surat berharga; (f) Menentukan jalur evakuasi yang aman, juga lokasi tertentu yang, misalnya harus berlari ke arah tertentu menuju lapangan, untuk bertemu dengan anggota keluarga lain serta sesama pengungsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Menurut Sugiono (2012:3), secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggunakan teori penelitian penjelasan dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi mengenai Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai Teknik pengumpulan data yang ada. Menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara dan catatan lapangan. Penelitian deskriptif dimasukkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:

Gambar 3.1

Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Untuk mempermudah dan meletakkan konsep dalam operasional yang dapat diukur, maka akan dibuat beberapa definisi konsep, yaitu:

- (a) Optimalisasi adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan keinginan, tujuan atau sasaran dengan cara memaksimalkan kegiatan agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai serta memperoleh hasil yang terbaik secara efektif dan efisien.
- (b) Tugas Pokok dan Fungsi adalah kesatuan pekerjaan dan kegiatan yang paling utama yang rutin dilakukan oleh para pegawai yang merupakan kewajiban yang harus dikerjakan berdasarkan jabatannya untuk mencapai tujuan tertentu.

- (c) Mitigasi bencana adalah suatu upaya mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana untuk mengantisipasi agar korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi.

3.4 Kategorisasi

Menurut Nugrahani (2014:193), kategorisasi diartikan sebagai penyusunan kategori, berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- (a) Adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan.
- (b) Adanya kewajiban berdasarkan jabatan.
- (c) Adanya perintah untuk melakukan sesuatu.
- (d) Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai.

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan narasumber pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive dimana pemilihan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- (a) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang, yaitu Bapak Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP
- (b) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yaitu Bapak Muhammad Yusuf, S.Sos
- (c) Kepala Seksi Pencegahan, yaitu Bapak M. Zulfan, ST

(d) Kepala Seksi Kesiapsiagaan, yaitu Ibu Saroni, ST

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung penelitian, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai yaitu pegawai dan masyarakat yang menjadi responden.

3.7 Teknik Analisa Data

Menurut Ahmad (2015:54), penelitian kualitatif menggunakan berbagai alat/cara untuk mengumpulkan data. Sugiono (2012:333), Dalam Penelitian Kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yang merupakan pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasifikasi atau kategori sejumlah variabel ke dalam beberapa sub kelas nominal. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Melalui metode kualitatif kita dapat mengenal subyek penelitian secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia dan komunikasi yang mereka lakukan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna dan bermanfaat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang. Kemudian, waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

a) Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang

Visi : Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang dalam Menghadapi Bencana

Misi : (a) Mempercepat dan memperluas jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana; (b) Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; (c) Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana; (c) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana; (d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah.

b) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh unsur pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. unsur pengarah menyelenggarakan fungsi : (a) perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah; (b) pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; (c) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dan; (d) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang dibantu oleh unsur pelaksana yaitu dipimpin oleh Kepala Pelaksana.

2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi yaitu : (a) penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana; (b) penetapan

rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana; (c) penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; (d) penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; (e) penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana; (f) pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan; pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam bidang penanggulangan bencana.

3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi yaitu: (a) penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; (b) penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; (c) penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; (d) penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; (e) penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan; (f) penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan; (g) penetapan

rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; (h) pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; (i) evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; (j) pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta; (k) pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi yaitu: (a) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan; (b) penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan; (c) pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan; (d) pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas; (e) pelaksanaan penyusunan pola kerjasama penanggulangan bencana; (f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (g) pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta; (h) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

5. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan. Kemudian dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Umum Menyelenggarakan fungsi yaitu: (a) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan; (b) pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; (c) pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; (d) pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan; (e) penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; (f) pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; (g) pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat; (h) pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; (i) pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; (j) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian Badan; (k) fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan; (l) penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Badan; (m) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (n) pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta; (o) pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja di lingkungan Badan.

6. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : (a) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan; (b) pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Badan; (c) pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; (d) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja; (e) pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil; (f) pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan; (g) pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan; (h) penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan; (i) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di Lingkungan Badan; (j) pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan; (k) pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan; (l) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas serta (m) melaksanakan koordinasi penhelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

7. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan serta sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana. dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi yaitu: (a) penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; (b) penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; (c) perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; (d) pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; (e) penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana (f) penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat; (g) penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil; (h) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan

bencana; (i) pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (j) pelaksanaan/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

8. Kepala Seksi Pencegahan Bencana

Kepala Seksi Pencegahan Bencana memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana, dalam melaksanakan tugas pokoknya kepala Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi yaitu : (a) penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana; (b) pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana; (c) penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana; (d) penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana; (e) pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana; (f) penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana; (g) penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana; (h) penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana; (i) pelaksanaan pengawasan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali

bencana; (j) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana; (k) pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas; (l) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (m) pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

9. Kepala Seksi kesiapsiagaan Bencana

Kepala Seksi kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan Kesiapsiagaan Bencana. kemudian dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi yaitu: (a) penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan; (b) penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahan dini kebencanaan; (c) penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil; (d) penyusunan bahan rumusan kebijakan ke mobilisasi sumber daya; (e) penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana sertab pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana; (f) penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana; (g) pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas; (h) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (i) pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

10. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian dalam menjalankan tugas pokoknya, Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi, yaitu : (a) Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; (b) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; (c) Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik; (d) Melakukan koordinasi pelaksanaan operasional penanggulangan kedaruratan dan logistik; (e) Melakukan koordinasi penanganan pengungsi korban bencana secara terpadu; (f) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik; (g) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku; (h) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai sasaran kinerja pegawai dan; (i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

11. Kepala Seksi Tanggap Darurat

Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana serta menyelenggarakan fungsi yaitu : (a) Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; (b) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; (c) Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana; (d) Melakukan penyelenggaraan kegiatan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana; (e) Melakukan koordinasi operasional penanggulangan bencana dengan instansi terkait; (f) Melakukan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana; (g) Melakukan pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; (h) Melakukan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat korban bencana dan terdampak bencana; (i) Melakukan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan; (j) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan; (k) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku; (l) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai sasaran kinerja pegawai serta; (m) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

12. Kepala Seksi Logistik

Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik

penanggulangan bencana. Kemudian dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepala Seksi Logistik Bpenanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi yaitu: (a) penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana; (b) pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; (c) penyusunan bahan kebijakan rumusan kebijakan penyiapan logistik; (d) penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda; (e) penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana; (f) pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana; (g) pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas; (h) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan; (i) pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

13. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi yaitu: (a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; (b) Penyelenggaraan pelaksanaan

tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; (c) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; (d) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; (e) Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik; (f) Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana; (g) Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; (h) Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban; (j) Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana; (k) Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana; (l) Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah; (m) Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (n) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

14. Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencanan

Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencanan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan rehabilitasi pasca

bencana, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi yaitu: (a) Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana; (b) Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik; (c) Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana; (d) Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk - pauk, famili kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan; (e) Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana; (f) Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas; (g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (h) Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

15. Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana, dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi yaitu: (a) Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana; (b) Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya; (c) Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban

pasca bencana; (d) Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana; (e) Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah; (f) Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas; (g) Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (h) Pelaksanan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

16. Satuan Tugas


Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana. Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi yaitu : (a) Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan / kerugian; (b) Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganantanggap darurat bencana; (c) Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana; (d) Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, terhadap pemerintahan dan kemampuan sumber daya; (e) Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana; (f) Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas; (g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (h) Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana.

c) Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan pembagian kerja, wewenang dan sistem komunikasi dalam mewujudkan tujuan kantor dan organisasi. Dengan demikian kegiatan yang beraneka ragam dalam suatu kantor disusun secara teratur sehingga tujuan yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang dipakai struktur organisasi lini dan staf dimana secara vertikal jenjang wewenang dan tanggung jawab mengalir dari atas kebawah yang berupa perintah dan dari bawah keatas berupa laporan, sedangkn secara horizontal terdapat koordinasi diantara pegawai setingkt, untuk lebih jelas struktur dapat dilihat sebagai berikut:

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Deli Serdang



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk mendukung perolehan data dilapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Keadaan Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik berdasarkan umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana dalam Rangka Mitigasi bencana Tanah Longsor di Deli Serdang dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Berikut akan disampaikan karakteristik narasumber dan jawaban para narasumber digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya

disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan pada ulasan-ulasan berikut ini.

a) Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis penelitian, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki- laki	3	75%
2	Perempuan	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber : Data wawancara tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 yang tercermin diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 75%, sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan dengan frekuensi sebanyak 1 orang dan persentase 25%.

b) Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan yang dilihat dari umur narasumber dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun, pada tabel 4.2 ini kita akan melihat persentasi untuk masing-masing kategori pada umur narasumber.

Tabel 4.2
Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30-34	-	-
2	35-39	1	25%
3	40-44	1	25%
4	45-49	2	50%
Jumlah		4	100%

Sumber : Data wawancara tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa narasumber dikelompokkan menjadi 4 kelompok umur dengan umur 30-34 tahun tidak ada, narasumber dengan umur 35-39 tahun sebanyak 1 orang atau persentasi 25%, narasumber dengan umur 40-44 tahun sebanyak 1 orang atau persentasi 25%, narasumber dengan umur 45-49 tahun sebanyak 2 orang atau dengan persentasi 50%.

c) Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai honorer. Pada tabel 4.3 ini kita akan melihat frekuensi untuk masing-masing kategori tersebut menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki pada peserta wawancara.

Tabel 4.3**Deskripsi Narasumber berdasarkan jabatan/Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	4	100%
2	Pegawai Honorer	-	-
Jumlah		4	100%

Sumber : Data wawancara tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber adalah pegawai negeri sipil sebanyak 3 orang dengan persentase 100%.

4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Kesiapsiagaan, maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

a) Adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mitigasi bencana tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki pekerjaan utama yang harus dikerjakan yaitu melakukan mitigasi struktural yang berupa pembangunan fisik dan mitigasi non struktural yaitu berupa sosialisasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bencana.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP selaku Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 20 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor berorientasi pada wilayah dengan menganalisa daerah mana saja yang kemungkinan akan terjadi bencana tanah longsor serta besar atau tidaknya kemungkinan risiko bencana yang terjadi. Jadi pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor adalah menganalisa kemungkinan terjadinya longsor, ada atau tidaknya, besar atau tidaknya serta jika dilihat kondisinya memperhatikan perlu kita rencanakan baik itu kepada pihak desa kita berkoordinasi kepada pihak kecamatan maupun pihak dinas teknis untuk melakukan upaya mitigasinya.

Kemudian dalam melakukan pekerjaan utamanya terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya kepedulian pemerintah di level bawah seperti Desa maupun Kecamatan terhadap kegiatan masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerawanan terjadinya bencana tanah longsor, tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana juga rendah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah kurangnya kepedulian pihak lain seperti organisasi serta lembaga-lembaga, karena selama ini yang dilakukan mereka hanya bersifat seremonial saja. Kemudian upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap hambatan tersebut adalah dengan melakukan mitigasi non struktural yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat yang terdapat di daerah rawan bencana tanah longsor tersebut.

Hal yang berbeda dengan Bapak M. Yusuf, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Deli Serdang pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa Pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor terutama mitigasi struktural yaitu seperti membuat beronjong yang dikoordinasikan dengan dinas teknis, kemudian mitigasi non struktural seperti penyuluhan kepada masyarakat seperti himbauan jangan menebang hutan sembarangan, membakar hutan, membuang sampah sembarangan, jangan membuat rumah di lereng. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mitigasi non struktural yang sudah terlaksana hampir terpenuhi dengan cara menyampaikan penyuluhan pada forum Desa, kemudian untuk mitigasi struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih melaksanakannya sesuai dengan anggaran artinya belum sepenuhnya dilaksanakan disetiap daerah rawan bencana.

Faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan pekerjaan utamanya yaitu terbatasnya anggaran dan budaya sadar bencana masyarakat yang kurang. Upaya yang harus dilakukan atas hambatan tersebut yaitu berupa penegakan hukum agar tidak terjadi perbuatan manusia yang dapat merugikan alam sehingga terjadi bencana.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak M. Zulfan ST selaku Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 13 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pekerjaan utama yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor masih mitigasi non struktural saja yaitu berupa sosialisasi yang berisi

himbauan-himbauan ke beberapa sekolah dan perusahaan-perusahaan. Sedangkan mitigasi strukturalnya seperti pembangunan fisik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang belum pernah melaksanakannya. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran. Kinerja pemerintah diukur berdasarkan serapan anggaran, sedangkan dana Pemerintah Kabupaten tidak memadai, jadi selama ini kinerja yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang tidak berdasarkan serapan anggaran sehingga selalu melakukan kegiatan yang non budgeter atau memerlukan bantuan dinas lain untuk melakukan mitigasi yang berupa pembangunan fisik, tetapi hal tersebut tidak tepat dikatakan mitigasi karena selama ini hal tersebut dilakukan setelah bencana terjadi, seharusnya mitigasi itu dilakukan ketika prabencana.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Saroni Harahap ST selaku Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 18 Februari 2019, yang menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor masih mitigasi non struktural saja Sedangkan mitigasi strukturalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang belum pernah melaksanakannya. Dalam melaksanakan mitigasi non struktural terdapat hambatan yaitu rendahnya kepedulian masyarakat terutama tingkat kesiapsiagaannya walaupun sebelumnya telah diberikan sosialisasi berupa himbauan-himbauan dalam menghadapi bencana, hal tersebut berpengaruh terhadap pengurangan risiko bencana yang seharusnya risiko tersebut dapat berkurang dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tetapi dengan rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat pengurangan risiko

bencana pun rendah. Sedangkan hambatan di dalam mitigasi struktural, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang mengalami keterbatasan anggaran. Jadi upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam menghadapi hambatan tersebut yaitu merencanakan strategi mitigasi non struktural seperti sosialisasi kepada Ibu-ibu PKK, perwiritan dan pengajian. Karena potensi terbesar saat bencana terjadi adalah ibu-ibu yang berada di rumah terutama ibu rumah tangga. Jadi dengan melakukan hal tersebut masyarakat yang berada di daerah rawan bencana lebih memiliki persiapan saat terjadi bencana, karena sosialisasi yang selama ini hanya dilakukan pada sekolah-sekolah serta perusahaan-perusahaan yang memiliki waktu di luar rumah (jauh dari tempat rawan bencana) yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap ibu rumah tangga sehingga strategi seperti itu perlu dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan utama yang dilakukan Badan penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam mitigasi bencana tanah longsor adalah dengan cara mitigasi struktural dan non struktural, dimana pekerjaan utama yang dilakukan tersebut belum maksimal, hal tersebut dilihat dari tidak pernah terlaksananya mitigasi struktural berupa pembangunan fisik pada daerah rawan bencana tanah longsor serta mitigasi non struktural yang dilakukan tidak merata.

b) Adanya Kewajiban Berdasarkan Jabatan

Dalam menjalankan kewajibannya, setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam rencana strategis sesuai dengan jabatannya masing-masing.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP selaku Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 20 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam mitigasi bencana tanah longsor melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatannya. Tetapi ada sebagian kewajiban juga yang tidak dikerjakan berdasarkan jabatannya seperti di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang terdapat staff yang disatukan dalam suatu wadah yang diberi nama Wadah Pusat Pengendali Operasi. Mereka merupakan suatu tim yang diminta untuk memiliki reaksi yang sigap dan cepat dan memiliki ketangguhan pada suatu ketika, baik itu pra bencana, terjadi bencana maupun pasca bencana. Apakah dia staff Badan Penanggulangan bencana Daerah, staff rekrutan ASN ataupun merekrut dari relawan-relawan dari masyarakat atau organisasi seperti pramuka, pmi, taruna siaga bencana dan orari atau dari bidang atau organisasi peduli bencana dari masyarakat yang lain. Kemudian dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan suatu pekerjaan dilakukan dengan cara kerja sama serta dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan pekerjaan memudahkan para pegawai untuk melaksanakan kewajibannya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak M. Yusuf, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Deli Serdang pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mitigasi bencana tanah longsor menjalankan kewajibannya berdasarkan jabatannya walaupun ada beberapa kewajiban yang belum dikerjakan karena keterbatasan anggaran, tetapi ada sebagian kewajiban yang dikerjakan tidak berdasarkan jabatan seperti tugas dinas lain yang dikerjakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah contohnya seperti Dinas Lingkungan Hidup yang berkoordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian dengan adanya rincian pekerjaan berdasarkan jabatan, suatu pekerjaan dilakukan secara kerjasama.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak M. Zulfan ST selaku Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 13 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam mitigasi bencana tanah longsor terutama di Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan jabatannya, tetapi ada juga kewajiban yang dikerjakan tidak berdasarkan jabatannya seperti harus berkoordinasi dengan pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Dalam melaksanakan kewajibannya dalam mitigasi bencana tanah longsor ada beberapa kewajiban yang belum dikerjakan oleh Pegawai Badan Penanggulangan Bencana terutama Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kemudian pegawai tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara individu karena

dapat mengakibatkan tidak terlaksananya manajemen bencana yang baik. Kemudian dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan tentu saja memudahkan pegawai dalam melakukan pekerjaannya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Saroni Harahap ST selaku Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 18 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatan, tetapi menurut Ibu Saroni tidak ada kewajiban yang dilaksanakan tidak berdasarkan jabatannya karena semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada masing-masing jabatan walaupun pelaksanaan kewajibannya belum maksimal. Kemudian dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan suatu pekerjaan dilakukan dengan cara kerja sama serta dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan pekerjaan memudahkan para pegawai untuk melaksanakan kewajibannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan kewajibannya tidak selalu berdasarkan jabatan contohnya seperti tugas dinas lain yang harus dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi, ada sebagian kewajiban yang dilaksanakan pegawai tidak berdasarkan jabatannya. Kemudian pelaksanaan kewajiban yang dilakukan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor belum sepenuhnya dikerjakan semua. Pekerjaan dilakukan secara kerjasama serta dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan sangat memudahkan pegawai Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam melaksanakan kewajibannya.

c) Adanya Perintah Untuk Melakukan Sesuatu

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam melakukan sesuatu tentu saja harus berdasarkan perintah atasan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP selaku Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 20 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan sesuatu sesuai dengan perintah atasan dan merupakan instruksi resmi serta jelas petunjuk pelaksanaannya. Kemudian di dalam perintah tersebut tidak terdapat reward, yang ada hanya motivasi serta evaluasi saja.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak M. Yusuf, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Deli Serdang pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan sesuatu sesuai dengan perintah atasan dan perintah yang diberikan merupakan instruksi resmi serta jelas petunjuk dan pelaksanaannya. Kemudian perintah tersebut mengandung unsur motivasi dan evaluasi tetapi tidak disertai dengan reward.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak M. Zulfan ST selaku Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 13 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pegawai Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang terutama di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melakukan sesuatu misalnya pada saat pra bencana harus sesuai dengan perintah atasan tetapi pada saat terjadi bencana para pegawai lebih dominan melakukan sesuatu dengan inisiatif masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisinya. Perintah yang diberikan atasan biasanya merupakan instruksi resmi yang diberikan secara jelas beserta dengan petunjuk pelaksanaannya. Kemudian setiap perintah yang diberikan atasan hanya mengandung motivasi dan evaluasi saja sedangkan rewardnya tidak ada.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Saroni Harahap ST selaku Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 18 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan sesuatu sesuai dengan perintah atasan dan merupakan instruksi resmi serta jelas petunjuk pelaksanaannya. Kemudian di dalam perintah tersebut tidak terdapat reward, yang ada hanya motivasi serta evaluasi saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan sesuatu telah sesuai dengan perintah atasan yang merupakan instruksi resmi dengan petunjuk pelaksanaannya yang jelas serta diiringi dengan motivasi dan evaluasi.

d) Adanya Tujuan Tertentu yang Ingin dicapai

Suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya tujuan, setiap misi yang akan dijalankan memiliki arah

yang jelas dalam pelaksanaannya. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP selaku Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 20 Februari 2019, yang menyatakan bahwa dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang belum mencapai tujuannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana dengan maksimal serta belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana. hal tersebut karena informasi pemahaman kepada masyarakat tentang pedulinya bencana bahwa masyarakat harus peduli dan bersahabat dengan bencana, tujuannya adalah suatu ketika suatu daerah terjadi bencana, selama ini bencana yang terjadi masih jauh dengan tempat masyarakat tinggal.

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Bapak M. Yusuf, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Deli Serdang pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor belum sepenuhnya mencapai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana. hal tersebut karena Badan Penanggulangan Bencana Belum memaksimalkan kegiatannya dalam mitigasi bencana karena keterbatasan anggaran. Upaya yang harus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dengan memaksimalkan kegiatan mitigasinya terutama non struktural kepada seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tersebut.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak M. Zulfan ST selaku Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada tanggal 13 Februari 2019, yang menyatakan bahwa dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana dengan maksimal serta belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya melakukan mitigasi terutama non struktural di berbagai sekolah-sekolah dan perusahaan saja sedangkan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana belum pernah diberi sosialisasi sehingga tingkat kesiapsiagaan masyarakat tersebut pun kurang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara memfokuskan mitigasi non struktural pada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana terutama pada Ibu-ibu PKK, pengajian serta perwritan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Saroni Harahap ST selaku Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang pada

tanggal 18 Februari 2019, yang menyatakan bahwa mitigasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terutama dalam mitigasi non struktural belum mencapai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana dengan maksimal serta belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana karena mitigasi yang dilakukan belum maksimal. Upaya yang harus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dengan memaksimalkan kegiatan mitigasinya terutama non struktural kepada seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor belum tercapai. Hal tersebut terjadi karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah kurang memaksimalkan kegiatan mitigasinya baik itu mitigasi struktural maupun mitigasi non strukturalnya.

4.2 Pembahasan

a) Adanya pekerjaan utama yang harus dilakukan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mitigasi bencana tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki pekerjaan utama yang harus dikerjakan yaitu melakukan mitigasi struktural yang berupa pembangunan fisik dan mitigasi non struktural yaitu berupa sosialisasi yang meningkatkan penyadaran masyarakat tentang bahaya bencana. Sesuai dengan

kebijakan strategis yang terdapat di dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Deli serdang bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan melakukan kegiatan yang telah disusun dengan mengacu pada Indikator Ketahanan Daerah (IKD), kebijakan strategis nasional penanggulangan bencana dan mempertimbangkan kondisi fisik, ekonomi dan sosial budaya Kabupaten Deli Serdang yaitu berupa peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Dalam hal tersebut terutama bencana tanah longsor bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang perlu menerapkan resapan atau biopori, perlu melakukan perlindungan daerah tangkapan air, melakukan restorasi sungai, penguatan lereng, melakukan optimalisasi pemanfaatan air permukaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melakukan pemantauan berkala di hulu sungai dan konservasi vegetatif DAS rawan longsor.

Namun, dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang belum memaksimalkan kegiatannya dalam melakukan mitigasi pada bencana tanah longsor baik itu struktural maupun non struktural. Faktor yang menyebabkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang tidak maksimal menjalankan kegiatannya dalam mitigasi bencana yaitu keterbatasan anggaran. Terkadang anggaran yang diberikan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak cukup untuk melakukan mitigasi struktural, jadi untuk melakukan mitigasi struktural seringkali dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan dinas lainnya. Sedangkan untuk mitigasi non struktural, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukannya dengan cara meminimalisir anggaran yang dikeluarkan

dengan cara melakukan sosialisasi tanpa memerlukan biaya contohnya seperti sosialisasi ke berbagai sekolah-sekolah. Tetapi, mitigasi struktural yang selama ini dilakukan ketika sudah terjadi bencana atau pascabencana. Seharusnya mitigasi bencana dilakukan prabencana yang fungsinya mengurangi serta meminimalisir risiko bencana atau dampak yang terjadi akibat bencana sehingga dampak kerugiannya tidak besar.

b) Adanya Kewajiban Berdasarkan Jabatan

Dalam menjalankan kewajibannya, setiap pegawai selalu berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan dengan jabatannya sehingga pekerjaan yang dilakukan pegawai lebih terarah. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatannya masing-masing terutama pegawai di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Namun, ada beberapa hal yang dilakukan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tidak sesuai dengan jabatannya, contohnya melakukan kewajiban seperti tugas dinas lain yang dikerjakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah contohnya seperti Dinas Lingkungan Hidup yang berkoordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan suatu pekerjaan dengan alasan Badan penanggulangan bencana memiliki kapasitas untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian, dari hasil penelitian yang dilakukan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan bahwa dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan suatu pekerjaan dilakukan secara kerjasama serta

dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan sangat memudahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan.

c) Adanya perintah untuk Melakukan Sesuatu

Dalam melakukan sesuatu tentunya seorang pegawai melakukannya atas dasar instruksi dari seorang atasan. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan sesuatu terutama di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melakukan sesuatu telah sesuai dengan perintah atasan. Namun, ada beberapa hal yang dilakukan pegawai lain seperti Bidang Kedaruratan dan Logistik melakukan sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat terjadi bencana karena pada saat terjadi bencana pegawai dituntut untuk memiliki inisiatif yang lebih tinggi dalam menanggulangi saat terjadi bencana. Kemudian mengenai perintah yang diberikan oleh atasan merupakan perintah yang resmi. Di dalam perintah yang diberikan mengandung motivasi serta evaluasi.

d) Adanya Tujuan Tertentu yang Ingin dicapai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki tujuan dan sasaran tertentu dalam merealisasikan misinya. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang Dalam mitigasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki Misi yaitu meningkatkan kesadaran dan

kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana dengan tujuan yaitu; (a) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana; (b) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor yang sudah dilakukan pada saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang belum mencapai tujuannya tersebut. Hal tersebut dilihat dari tidak maksimalnya kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terutama mitigasi non struktural berupa penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana melalui kegiatan sosialisasi di daerah rawan bencana tersebut. Selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang hanya melakukan mitigasi non struktural di berbagai sekolah-sekolah saja yang belum tentu tempat tinggal mereka adalah sebuah daerah yang rawan bencana sedangkan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana belum dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tidak peduli dan tidak berpartisipasi dalam mitigasi bencana.

Ketidakpedulian masyarakat dalam mitigasi bencana disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya bencana dan hal-hal yang dapat menyebabkan bencana terutama bencana tanah longsor. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang seharusnya lebih memaksimalkan kegiatannya dalam memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat melalui sosialisasi terutama kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana

secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana sesuai dengan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar dapat dikatakan belum optimal, hal tersebut terlihat dari beberapa kategorisasi yang belum terpenuhi seperti belum maksimalnya pekerjaan utama yang dikerjakan, belum maksimalnya kewajiban berdasarkan jabatan yang dilakukan pegawai, dan belum tercapainya tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana.

Dalam penelitian ini kategorisasi yang digunakan untuk mengukur Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Deli Serdang terdiri dari 4 kategorisasi sebagai berikut:

a) Adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan

Dalam hal adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan, pekerjaan utama yang harus dikerjakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor belum maksimal karena Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam penanggulangan bencana

terutama kegiatan prabencana seperti mitigasi baik itu struktural maupun non struktural tidak cukup, sehingga mengakibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak maksimal dalam melakukan mitigasi bencana tersebut.

b) Adanya kewajiban berdasarkan jabatan

Pada kategorisasi adanya kewajiban berdasarkan jabatan, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan kewajibannya tidak selalu berdasarkan jabatan contohnya seperti tugas dinas lain yang harus dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi, ada sebagian kewajiban yang dilaksanakan pegawai tidak berdasarkan jabatannya. Namun Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatannya masing-masing. Tetapi para pegawai belum melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut ada beberapa kewajiban yang belum mereka jalankan akibat keterbatasan anggaran.

c) Adanya perintah untuk melakukan sesuatu

Pada kategorisasi adanya perintah untuk melakukan sesuatu, disimpulkan bahwa Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan sesuatu telah sesuai dengan perintah atasan yang merupakan instruksi resmi dengan petunjuk pelaksanaannya yang jelas serta diiringi dengan motivasi dan evaluasi.

d) Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai

Pada hal adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana belum mencapai

tujuannya yang tertuang didalam rencana strategis yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana dan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh tidak maksimalnya kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terutama mitigasi non struktural berupa penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana melalui kegiatan sosialisasi di daerah rawan bencana tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat pula dikemukakan saran-saran yaitu:

a) Mengingat terbatasnya dana untuk melakukan kegiatan mitigasi bencana tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang harus tetap melakukan dan memaksimalkan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor dengan solusi melakukan kegiatan mitigasi yang penggunaan dananya sangat minim seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan. Kemudian, untuk mitigasi struktural tanah longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dapat berkoordinasi kepada perangkat Desa yang rawan bencana untuk menggunakan dana Desa untuk mitigasi tersebut apabila mitigasi strukturalnya sangat diperlukan.

- b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus lebih memprioritaskan kewajibannya yang berdasarkan jabatannya terlebih dahulu dan mengoptimalkan seluruh kewajibannya.
- c) Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus lebih meningkatkan inisiatif dalam melakukan suatu pekerjaan, tidak selalu harus menunggu perintah dari atasan karena semua rincian pekerjaan sudah terangkum jelas di dalam tugas pokok dan fungsi.
- d) Seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang harus lebih memaksimalkan kegiatan mitigasinya terutama mitigasi non struktural bencana tanah longsor di Deli Serdang yang berupa sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana agar tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo, 2001, *Teori Kewenangan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Ahmad, Jamaluddin, 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Gava Media
- Anies, 2018, *Manajemen Bencana*, Yogyakarta, Gosyen Publishing
- Arif, Firman Nur, 2015, *Analisis Kerawanan Tanah Longsor untuk Menentukan Upaya Mitigasi Bencana di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo*, <file:///D:/bahan%20skripsi/jurnal%203.pdf>, diakses pada 11 Desember 2018 pukul 2.20
- Aziz, W Abdul, 2016, *excellent Geografi*, Bandung, CV Yrama Widya
- Carter, W. Nick, 1992, *Disaster Manager's Handbook*, Manila, Asian Development Bank
- Himawan, Muammar, 2004, *Pokok-pokok Organisasi Moderns*, Jakarta, Bina Ilmu
- John and Mary Miner, 1998, *Organizational Behavior, Performance and Productivity*, New York, Random House Business Division
- Moekijat, 1998, *Analisis Jabatan*, Bandung, Mandar Maju
- Noor, Djauhari, 2014, *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*, Yogyakarta, Deepublish

- Nugrahani, Farida, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, Surakarta, Cakra Books
- Poerwadarminta, W.J.S, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Rahman, Amnir Zakarsyi, 2015, *Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara*, <file:///D:/bahan%20skripsi/jurnal%201.pdf>, diakses pada 11 Desember 2018 pukul 2.14
- Rao, S.S. 1995, *Engineering Optimization Theory and Practice 3rd Edition*, New York, John Wiley and Sons, Inc
- Setyari, Febriana Ika, 2012, *Pemahaman Masyarakat tethadap Tingkat Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Desa Tieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*, <file:///D:/bahan%20skripsi/jurnal%204.pdf>, diakses pada 11 Desember 2018 pukul 2.21
- Setiawan, Wawan, 2010, *Bersahabat dengan Bencana Alam*, CV Jabal Rohmat
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta cv
- Sindhu, Yasinto dan Sunaryo, 2016, *Mandiri Geografi Jilid 2*, Medan, Penerbit Erlangga
- Winardi, 1999, *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Syaras Saryang Putri

Tempat Tanggal Lahir : Sidodadi, 25 desember 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl. Ampera dusun III Gg. Sentosa Desa Sidodadi
Kecamatan Batang Kuis

Anak Ke : 2 (dua) Dari 2 (dua) Bersaudara

2. Nama Orang Tua

Ayah : Sutaryono

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Sumarni

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Ampera dusun III Gg. Sentosa Desa Sidodadi Kecamatan Batang
Kuis

3. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD Negeri No. 106826 tahun 2009, Berijazah
2. Tamat SMP Swasta Tunas Karya Batang Kuis tahun 2012, Berijazah
3. Tamat SMA Negeri 1 Batang Kuis tahun 2015, Berijazah
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2014 Sampai Sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis

Syaras Saryang Putri

Ace Pembina


PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Skripsi : Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah
Longsor di Deli Serdang.**

Informasi Narasumber

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan :

Tanggal :

Waktu :

Daftar Pertanyaan

- a. Adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan.
1. Apa saja pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang?
 2. Bagaimana cara yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang?
 3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor?

4. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi hambatan tersebut?

b. Adanya kewajiban berdasarkan jabatan.

5. Apakah semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatan?

6. Apakah ada kewajiban yang dikerjakan tidak berdasarkan jabatan?

7. Apakah dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan, pekerjaan dilakukan secara individualisme atau kerja sama?

8. Apakah dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan memudahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan?

c. Adanya perintah untuk melakukan sesuatu

9. Apakah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan sesuatu telah sesuai dengan perintah atasan?

10. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan merupakan instruksi resmi?

11. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan selalu jelas instruksi dan petunjuk pelaksanaannya?

12. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan diiringi dengan motivasi, reward serta evaluasi?

d. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai

13. Apakah dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana?

14. Apakah dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di daerah rawan bencana?
15. Apa yang menjadi hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam mencapai tujuan tersebut ?
16. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam menghadapi hambatan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : **Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah
Longsor di Deli Serdang.**

Informasi Narasumber

Nama : Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 46 tahun

Jabatan : Kepala Badan Pelaksana

Tanggal : 20 Februari 2019

Waktu : 18.00 wib

Daftar pertanyaan

a. Adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan.

1. Apa saja pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang?

Jawaban: pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor adalah mitigasi struktural dan mitigasi non struktural.

2. Bagaimana cara yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang?

Jawaban: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor dengan cara menganalisa kemungkinan terjadinya longsor, ada atau tidaknya, besar atau tidaknya serta jika dilihat kondisinya memperhatikan perlu kita rencanakan baik itu kepada pihak desa kita berkoordinasi kepada pihak kecamatan maupun pihak dinas teknis untuk melakukan upaya mitigasinya.

3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor?

Jawaban: yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya kepedulian pemerintah di level bawah seperti Desa maupun Kecamatan terhadap kegiatan masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerawanan terjadinya bencana tanah longsor, tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana juga rendah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah kurangnya kepedulian pihak lain seperti organisasi serta lembaga-lembaga, karena selama ini yang dilakukan mereka hanya bersifat seremonial saja.

4. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi hambatan tersebut?

Jawaban: upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap hambatan tersebut adalah dengan melakukan mitigasi non struktural yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat yang terdapat di daerah rawan bencana tanah longsor tersebut.

b. Adanya kewajiban berdasarkan jabatan.

5. Apakah semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatan?

Jawaban: iya, semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam mitigasi bencana tanah longsor melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatannya.

6. Apakah ada kewajiban yang dikerjakan tidak berdasarkan jabatan?

Jawaban: iya, ada sebagian kewajiban yang tidak dikerjakan berdasarkan jabatannya seperti di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang terdapat staff yang disatukan dalam suatu wadah yang diberi nama Wadah Pusat Pengendali Operasi. Mereka merupakan suatu tim yang diminta untuk memiliki reaksi yang sigap dan cepat dan memiliki ketangguhan pada suatu ketika, baik itu pra bencana, terjadi bencana maupun pasca bencana. Apakah dia staff Badan Penanggulangan bencana Daerah, staff rekrutan ASN ataupun merekrut dari relawan-relawan dari masyarakat atau organisasi seperti pramuka, pmi, taruna siaga bencana dan orari atau dari bidang atau organisasi peduli bencana dari masyarakat yang lain.

7. Apakah dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan, pekerjaan dilakukan secara individualisme atau kerja sama?

Jawaban: iya, dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan, pekerjaan dilakukan secara kerja sama.

8. Apakah dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan memudahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan?

Jawaban: iya, dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan memudahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan.

c. Adanya perintah untuk melakukan sesuatu

9. Apakah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan sesuatu telah sesuai dengan perintah atasan?

Jawaban: iya, sesuai.

10. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan merupakan instruksi resmi?

Jawaban: iya, setiap perintah merupakan instruksi resmi.

11. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan selalu jelas instruksi dan petunjuk pelaksanaannya?

Jawaban : iya, perintah yang diberikan selalu jelas instruksi dan petunjuk pelaksanaannya.

12. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan diiringi dengan motivasi, reward serta evaluasi?

Jawaban : iya, setiap perintah yang diberikan mengandung unsur motivasi dan evaluasi tetapi tidak disertai dengan *reward*.

d. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai

13. Apakah dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana?

Jawaban: belum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum mencapai tujuannya dalam mitigasi bencana yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana dengan maksimal.

14. Apakah dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di daerah rawan bencana ?

Jawaban: dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang saat ini belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana.

15. Apa yang menjadi hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli serdang dalam mencapai tujuan tersebut?

Jawaban: yang menjadi hambatan adalah informasi pemahaman kepada masyarakat tentang pedulinya bencana bahwa masyarakat harus peduli dan bersahabat dengan bencana, tujuannya adalah suatu ketika suatu daerah terjadi bencana, selama ini bencana yang terjadi masih jauh dengan tempat masyarakat tinggal.

16. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli serdang dalam menghadapi hambatan tersebut?

Jawaban: upaya yang harus dilakukan adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan mitigasi bencana tanah longsor secara menyeluruh di daerah rawan bencana tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : **Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah
Longsor di Deli Serdang.**

Informasi Narasumber

Nama : M. Yusuf, S.Sos

JenisKelamin : laki-laki

Umur : 48 tahun

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tanggal : 25 Februari 2019

Waktu : 11.30 wib

Daftar pertanyaan

a. Adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan.

1. Apa saja pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang?

Jawaban: pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor adalah mitigasi struktural dan mitigasi non struktural.

2. Bagaimana cara yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang?

Jawaban: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor dengan cara terutama mitigasi struktural yaitu seperti membuat beronjong yang dikoordinasikan dengan dinas teknis, kemudian mitigasi non struktural seperti penyuluhan kepada masyarakat seperti himbauan jangan menebang hutan sembarangan, membakar hutan, membuang sampah sembarangan, jangan membuat rumah di lereng.

3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor?

Jawaban: Faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan pekerjaan utamanya yaitu terbatasnya anggaran dan budaya sadar bencana masyarakat yang kurang.

4. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi hambatan tersebut?

Jawaban: Upaya yang harus dilakukan atas hambatan tersebut yaitu berupa penegakan hukum agar tidak terjadi perbuatan manusia yang dapat merugikan alam sehingga terjadi bencana.

b. Adanya kewajiban berdasarkan jabatan.

5. Apakah semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatan?

Jawaban: iya, semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam mitigasi bencana tanah longsor melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatannya.

6. Apakah ada kewajiban yang dikerjakan tidak berdasarkan jabatan?

Jawaban: iya, ada sebagian kewajiban yang dikerjakan tidak berdasarkan jabatan seperti tugas dinas lain yang dikerkajan Badan Penanggulangan Bencana Daerah contohnya seperti Dinas Lingkungan Hidup yang berkoordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan suatu pekerjaan.

7. Apakah dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan, pekerjaan dilakukan secara individualisme atau kerja sama?

Jawab: iya, dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan, pekerjaan dilakukan secara kerja sama.

8. Apakah dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan memudahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan?

Jawaban: iya, dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan memudahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan.

c. Adanya perintah untuk melakukan sesuatu

9. Apakah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan sesuatu telah sesuai dengan perintah atasan?

Jawaban: iya, sesuai.

10. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan merupakan instruksi resmi?

Jawaban: iya, setiap perintah merupakan instruksi resmi.

11. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan selalu jelas instruksi dan petunjuk pelaksanaannya?

Jawaban: iya, perintah yang diberikan selalu jelas instruksi dan petunjuk pelaksanaannya.

12. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan diiringi dengan motivasi, reward serta evaluasi?

Jawaban: iya, setiap perintah yang diberikan mengandung unsur motivasi dan evaluasi tetapi tidak disertai dengan *reward*.

d. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai

13. Apakah dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana?

Jawaban: belum, adanya mitigasi bencana tanah longsor belum sepenuhnya mencapai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana.

14. Apakah dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di daerah rawan bencana?

Jawaban: dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang saat ini belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana.

15. Apa yang menjadi hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli serdang dalam mencapai tujuan tersebut?

Jawaban: Badan Penanggulangan Bencana Belum memaksimalkan kegiatannya dalam mitigasi bencana karena terbatasnya anggaran.

16. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli serdang dalam menghadapi hambatan tersebut?

Jawaban: Upaya yang harus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dengan memaksimalkan kegiatan mitigasinya terutama non struktural kepada seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencan tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : **Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah
Longsor di Deli Serdang.**

Informasi Narasumber

Nama : M. Zulfan ST
JenisKelamin : laki-laki
Umur : 38 tahun
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan
Tanggal : 13 Februari 2019
Waktu : 11.30 wib

Daftar pertanyaan

a. Adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan.

1. Apa saja pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang?

Jawaban : pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor adalah mitigasi struktural dan mitigasi non struktural.

2. Bagaimana cara yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang?

Jawaban : pekerjaan utama yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor masih mitigasi non struktural saja yaitu berupa sosialisasi yang berisi himbauan-himbauan ke beberapa sekolah dan perusahaan-perusahaan. Sedangkan mitigasi strukturalnya seperti pembangunan fisik,

3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor?

Jawaban : Faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan pekerjaan utamanya yaitu terbatasnya anggaran.

4. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi hambatan tersebut?

Jawaban : Kinerja pemerintah diukur berdasarkan serapan anggaran, sedangkan dana Pemerintah Kabupaten tidak memadai, jadi selama ini kinerja yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang tidak berdasarkan serapan anggaran sehingga selalu melakukan kegiatan yang non budgeter atau memerlukan bantuan dinas lain untuk melakukan mitigasi yang berupa pembangunan fisik, tetapi hal tersebut tidak tepat dikatakan mitigasi karena selama ini hal tersebut dilakukan setelah bencana terjadi, seharusnya mitigasi itu dilakukan ketika prabencana.

b. Adanya kewajiban berdasarkan jabatan.

5. Apakah semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatan?

Jawaban: iya, semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam mitigasi bencana tanah longsor melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatannya.

6. Apakah ada kewajiban yang dikerjakan tidak berdasarkan jabatan?

Jawaban: iya, ada kewajiban yang dikerjakan tidak berdasarkan jabatannya seperti harus berkoordinasi dengan pihak lain untuk mengerjakan sesuatu..

7. Apakah dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan, pekerjaan dilakukan secara individualisme atau kerja sama?

Jawaban: iya, dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan, pekerjaan dilakukan secara kerja sama.

8. Apakah dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan memudahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan?

Jawaban: iya, dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan memudahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan.

c. Adanya perintah untuk melakukan sesuatu

9. Apakah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan sesuatu telah sesuai dengan perintah atasan?

Jawaban: iya, sesuai.

10. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan merupakan instruksi resmi?

Jawaban: iya, setiap perintah merupakan instruksi resmi.

11. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan selalu jelas instruksi dan petunjuk pelaksanaannya?

Jawaban: iya, perintah yang diberikan selalu jelas instruksi dan petunjuk pelaksanaannya.

12. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan diiringi dengan motivasi, reward serta evaluasi?

Jawaban: iya, setiap perintah yang diberikan mengandung unsur motivasi dan evaluasi tetapi tidak disertai dengan *reward*.

d. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai

13. Apakah dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana?

Jawaban: dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana dengan maksimal.

14. Apakah dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di daerah rawan bencana?

Jawaban: dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang saat ini belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana

15. Apa yang menjadi hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli serdang dalam mencapai tujuan tersebut?

Jawaban: Badan Penanggulangan Bencana Belum memaksimalkan kegiatannya dalam mitigasi bencana karena terbatasnya anggaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya melakukan mitigasi terutama non struktural di berbagai sekolah-sekolah dan perusahaan saja sedangkan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana belum pernah diberi sosialisasi sehingga tingkat kesiapsiagaan masyarakat tersebut pun kurang.

16. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli serdang dalam menghadapi hambatan tersebut?

Jawaban: Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara memfokuskan mitigasi non struktural pada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana terutama pada Ibu-ibu PKK, pengajian serta perwiritan.

. PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : **Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam Rangka Mitigasi Bencana Tanah
Longsor di Deli Serdang.**

Informasi Narasumber

Nama : Saroni Harahap ST
JenisKelamin : Perempuan
Umur : 40 tahun
Jabatan : Kepala Seksi Kesiapsiagaan
Tanggal : 18 Februari 2019
Waktu : 11.30 wib

Daftar pertanyaan

a. Adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan.

1. Apa saja pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang?

Jawaban: pekerjaan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor adalah mitigasi struktural dan mitigasi non struktural.

2. Bagaimana cara yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor di Deli Serdang?

Jawaban: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor masih mitigasi non struktural saja Sedangkan mitigasi strukturalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang belum pernah melaksanakannya.

3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan pekerjaan utamanya dalam mitigasi bencana tanah longsor?

Jawaban: Dalam melaksanakan mitigasi non struktural terdapat hambatan yaitu rendahnya kepedulian masyarakat terutama tingkat kesiapsiagaannya walaupun sebelumnya telah diberikan sosialisasi berupa himbauan-himbauan dalam menghadapi bencana, hal tersebut berpengaruh terhadap pengurangan risiko bencana yang seharusnya risiko tersebut dapat berkurang dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tetapi dengan rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat pengurangan risiko bencana pun rendah. Sedangkan hambatan di dalam mitigasi struktural, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang mengalami keterbatasan anggaran.

4. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi hambatan tersebut?

Jawaban: upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam menghadapi hambatan tersebut yaitu merencanakan strategi mitigasi non struktural seperti sosialisasi kepada Ibu-ibu PKK, perwiritan dan pengajian. Karena potensi terbesar saat bencana terjadi adalah

ibu-ibu yang berada di rumah terutama ibu rumah tangga. Jadi dengan melakukan hal tersebut masyarakat yang berada di daerah rawan bencana lebih memiliki persiapan saat terjadi bencana, karena sosialisasi yang selama ini hanya dilakukan pada sekolah-sekolah serta perusahaan-perusahaan yang memiliki waktu di luar rumah (jauh dari tempat rawan bencana) yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap ibu rumah tangga sehingga strategi seperti itu perlu dilakukan.

b. Adanya kewajiban berdasarkan jabatan.

5. Apakah semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatan?

Jawaban: iya, semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dalam mitigasi bencana tanah longsor melaksanakan kewajibannya berdasarkan jabatannya.

6. Apakah ada kewajiban yang dikerjakan tidak berdasarkan jabatan?

Jawaban: tidak, tidak ada kewajiban yang dilaksanakan tidak berdasarkan jabatannya karena semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada masing-masing jabatan walaupun pelaksanaan kewajibannya belum maksimal.

7. Apakah dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan, pekerjaan dilakukan secara individualisme atau kerja sama?

Jawab: iya, dengan adanya kewajiban berdasarkan jabatan, pekerjaan dilakukan secara kerja sama.

8. Apakah dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan memudahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan?

Jawaban: iya, dengan adanya rincian kewajiban berdasarkan jabatan memudahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan.

c. Adanya perintah untuk melakukan sesuatu

9. Apakah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan sesuatu telah sesuai dengan perintah atasan?

Jawaban: iya, sesuai.

10. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan merupakan instruksi resmi?

Jawaban: iya, setiap perintah merupakan instruksi resmi.

11. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan selalu jelas instruksi dan petunjuk pelaksanaannya?

Jawaban: iya, perintah yang diberikan selalu jelas instruksi dan petunjuk pelaksanaannya.

12. Apakah setiap perintah yang diberikan atasan diiringi dengan motivasi, reward serta evaluasi?

Jawaban: iya, setiap perintah yang diberikan mengandung unsur motivasi dan evaluasi tetapi tidak disertai dengan *reward*.

d. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai

13. Apakah dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana?

Jawaban: bahwa mitigasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terutama dalam mitigasi non struktural belum mencapai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana dengan maksimal

14. Apakah dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di daerah rawan bencana?

Jawaban: dengan adanya mitigasi bencana tanah longsor yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang saat ini belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana

15. Apa yang menjadi hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli serdang dalam mencapai tujuan tersebut?

Jawaban: yang menjadi hambatan adalah terbatasnya anggaran sehingga mitigasi yang dilakukan belum maksimal.

16. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli serdang dalam menghadapi hambatan tersebut?

Jawaban: Upaya yang harus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dengan memaksimalkan kegiatan mitigasinya terutama non struktural kepada seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tersebut



Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Ketua Jurusan IAN
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 1 Desember 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SYARAS SARYANG PUTRI
NPM : 1503100134
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,62.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG.	af
2	PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA ALAM DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DELI SERDANG.	
3	EFEKTIVITAS PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBUATAN SUMUR BOR DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DELI SERDANG.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang disahkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti lunas uang SPP tahap berjalan;*)

Demikianlah permohonan saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan judul dan pembimbing.

Pemohon,

(SYARAS SARYANG PUTRI)

Medan, tgl.20....

Ketua,

10.018

Pembimbing Dekan Amriqal

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.018/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 01 Desember 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : SYARAS SARYANG PUTRI
N P M : 1503100134
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG**
Pembimbing : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 01 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 27 Jumadil Awal 1440 H
02 Februari 2019 M

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Drs. ZULPAHMI, M.I.Kom.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 3 Januari 2014.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SYARAS SARYANG PUTRI
N P M : 1503100134
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 40.018/SK/II.3/UMSU-03/F/2014.. tanggal 1 Desember 2013.. dengan judul sebagai berikut :

OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(DEDI AMANDA S.Sos. MSi)

Pemohon,

(SYARAS SARYANG PUTRI)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI!

Nomor : 021/KEP/II.3-AU/UMSU-03/IF/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Januari 2019
W a k t u : 08.00 WIB s/d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : Natli Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal/Skrripsi
6	SYARAS SARYANG PUTRI	1503100134	LEYLIA KHAIRANI, Dr.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PANANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGAS BENCANA TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG
7	YOLANDA	1503100060	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	Dr. LEYLIA KHAIRANI.	STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SYARIAH DI DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARWISATAAN KOTA SABANG
8	RIJA BR BANCIN	1503100018	BANGUN NAPITUPULU, Dis.,M.AP.	A. HIDAYAH DLT, Drs, H, M.Si	PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD), ACEH SINGKIL
9	WILDA YANTI HARIANTO	1503100050	BANGUN NAPITUPULU, Dis.,M.AP.	A. HIDAYAH DLT, Drs, H, M.Si	PENGARUH PELAKSANAAN PROSEDUR KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
10	RINI ANGGI SAFITRI	1503100001	RAFDINAL, S.Sos.,M.AP.	A. HIDAYAH DLT, Drs, H, M.Si	PENGARUH PROFESIONALISME ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) TERHADAP PALAYANAN PRIMA DI KANTOR SAMSAT (SISTEM ADMINISTRASI MENUNGGAL SATU ATAP) RANTAU PRAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H
09 Januari 2019 M





Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : SYARAS SARYANG PUTRI
NPM : 1503100134
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara.
Judul Skripsi : OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29/12-2018.	Perbaiki sistematika penulisan proposal skripsi sesuai dengan buku panduan.	
2.	23/1-2019.	Perbaiki kembali proposal sesuai dengan arahan dosen penanggung pada saat seminar.	
3.	30/1-2019.	Perbaiki kembali teknik penulisan pada Bab I, II, III sesuai dengan panduan.	
4.	31/1-2019.	Perbaiki Teori Tugas pokok dan fungsi pada uraian teoritis.	
5.	1/2-2019.	perbaiki kategorisasi penelitian pada Bab III dan sesuaikan dengan uraian Teoritis.	
6.	23/2-2019.	perbaiki pedoman wawancara kemudian disesuaikan dengan kategorisasi penelitian.	
7.	4/3-2019.	Perbaiki Abstrak dan daftar isi	
8.	5/3-2019.	perbaiki sistematika penulisan Bab IV dan V sesuai dengan panduan skripsi serta lengkapi bagian awal dan lampiran skripsi	
9.	6/3-2019.	perbaiki kesimpulan dan saran.	

Medan, ...6...Maret.....2019..

Dekan,

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.Si)

Ketua Program Studi,

(NAHL KHALIFAH, S.P, M.Pd)

Pembimbing ke : 1

(Dedi Apriani, S.Sos, M.Si)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 384/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
 Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	IGA CYNTHIA PUTRI	1503100094	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	Drs. BANGUN NAPTUPULU, M.SI	RAFIDINAL, S.Sos, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BINJAI SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
12	ANIS MARSELLA	1503100039	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI DINAS TENAGA KERJA SIMALUNGUN
13	MONICA ZEIN	1503100013	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM DALAM MELAKUKAN STABILISASI HARGA DI PASAR KABUPATEN BIREUN
14	DWI RIZKY INDRIANI	1503100040	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BAH JOGA SIMALUNGUN
15	SYARAS SARYANG PUTRI	1503100134	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.SI	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELU SERDANG

Notulis Sidang :

1.



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



Ditetapkan oleh :
 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 04 Rabab 1440 H
 11 Maret 2019 M

Panitia Ujian



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 166/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 27 Jumadil Awal 1440 H
02 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Deli Serdang**

di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **SYARAS SARYANG PUTRI**
N P M : 1503100134
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA
MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.

Cc : File.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Karya Asih No. 03 Lubuk Pakam Kode Pos 201514
Telepon / Fax (061) - 42075072
s@gmail.com Website : www.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, / Maret 2019

Nomor : 360/32/BPBD/2019
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

di_ _____
Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARAH MUDA PULUNGAN, Spd
NIP : 19760115 200312 1 009
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menerangkan bahwa,

Nama : SYARAS SARYANG PUTRI
NPM : 1503100134
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA MITIGASI TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG.

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang, terhitung dari tanggal 13 Februari s/d 25 Februari 2019.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

A.n Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SEKRETARIS

DARWIN SURBAKTI, SE.MMA
Pembina Tk. I
NIP. 19630511 199303 1 010